

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Implementasi peraturan kejahatan peretasan nomor kartu kredit dalam norma hukum di Indonesia

Kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi kejahatan siber dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, selain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kegiatan kejahatan *carding* dapat dirumuskan dalam KUHP yaitu terhadap Pasal 362, 363, dan 378 KUHP, yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *carding*, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan Kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus *carding* dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan

transaksi secara daring. Sanksi pidana yang ditekankan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan *carding* di Indonesia, sanksi yang ditetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis*. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan dapat juga digunakan KUHP sebagai *lex generalis*, tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan.

2. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan kejahatan peretasan nomor kartu kredit di masa yang akan datang

Upaya penanggulangan kejahatan *carding* secara *penal* atau bersifat *repressif*, yaitu segala tindakan kejahatan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Upaya ini merupakan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dan untuk menekankan jumlah kejahatan dengan menggunakan hukuman (pidana) atau Undang-Undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki sifat pelaku yang berbuat kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan *carding* secara *non penal* atau bersifat *preventif*, merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan terjadi, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum

serta pelayanan Masyarakat. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum seperti melakukan seminar kesadaran hukum Masyarakat, patrol/Razia di tempat-tempat tertentu yang terindikasi adanya kejahatan *carding*, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan Masyarakat dengan tujuan memperdayakan kesatuan Masyarakat dan aparat dalam menganggulangi kejahatan *carding*.

B. Saran

Untuk dapat terlaksananya pengaturan tindak pidana *carding* dan penanggulangan-penanggulangan tindak pidana *carding* maka penulis memberikan beberapa saran antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, apakah peraturan tersebut masih layak atau tidak diberlakukan seiring perkembangan zaman demi menghadapi era globalisasi yang kian pesat, sistem peraturan perundang-undangan diharapkan akan selalu satu langkah di depan dalam mengantisipasi kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. Dalam mengatur ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana *carding* seharusnya juga mengatur sanksi dalam bentuk suatu tindakan yang dapat menekankan suatu aspek pembelajaran yang positif, yaitu para pelaku kejahatan *carding* dapat dididik dan bisa mempelajari lebih lanjut secara positif untuk bisa dapat mengembangkan kemampuannya yang sewaktu-waktu bisa dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan pihak perbankan untuk membantu mengungkap kejahatan *carding* di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum sebaiknya dapat bertindak lebih aktif

dalam menerima laporan Masyarakat serta perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti *forensic computer* untuk dapat mengungkap data-data digital dan menyimpan bukti digital, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah dalam penyidikan dan bisa mengurangi tindak pidana *carding* dengan menerapkan upaya penanggulangan yang bersifat represif, hendaknya kepolisian juga lebih aktif dalam mendengarkan aduan serta Masyarakat yang terkait dengan Transaksi Elektronik. Diharapkan untuk adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding* yang sifatnya preventif, yaitu adanya aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyuluhan hukum dengan mengadakan seminar kesadaran hukum Masyarakat dan melakukan patrol dengan berkerjasama dengan instansi terkait seperti perbankan dan Masyarakat, sehingga Masyarakat mengetahui keberadaan dan dampak dari kejahatan *carding* sebagai bentuk kejahatan siber.

